

PENETAPAN - HASIL PEMILIHAN – BUPATI LAMANDAU

2024

Kpt 812 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 812 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) PKPU No. 18 Tahun 2024 serta untuk melaksanakan rapat pleno menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024 maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Lamandau tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpts KPU No. 1797 Tahun 2024.
- Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 04 Desember 2024.